

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering kali disebut makhluk sosial dengan artian bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain antara manusia satu dengan manusia yang lain baik dalam hal tolong menolong maupun dalam hal bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang sudah tertera dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹

Sebagaimana penjelasan ayat diatas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan sejalan dengan kenyataan itu kehidupan manusia sejatinya tidak akan pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 141.

hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang dan pemberian hibah atau hadiah

Utang piutang atau sering juga disebut dengan istilah *qard* di dalam hukum Islam yang mempunyai arti secara terminologis memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³ Dengan kata lain disebut meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Dalam praktik akad utang piutang biasanya disertai dengan akad pemberian imbalan atau pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini diberikan sebagai perwujudan rasa terimakasih atas pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur, karena pinjaman tersebut telah membantu meringankan dan mencukupi segala kebutuhannya. Dan akad pemberian hadiah itu diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Di kehidupan bermasyarakat pemberian hadiah adalah sesuatu yang dianggap umum yang sudah sering dilakukan didalam kegiatan bermuamalah. Pemberian hadiah atau hibah adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu

² Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 334.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

karena saling tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Dan dalam setiap kegiatan bermuamalah yang sudah dilandasi dengan dasar tolong menolong sebisa mungkin tidak menimbulkan kerugian yang memberatkan kedua belah pihak sesuai dengan firman An-Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Pada dasarnya setiap kegiatan bermuamalah termasuk utang piutang dan pemberian hadiah adalah sama-sama atas dasar tolong menolong dan mencari ridho Allah SWT. Jika semua kegiatan bermuamalah menggunakan dasar tersebut, maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat atau status sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Seperti yang terjadi dalam akad utang piutang berhadiah pada masyarakat Desa Sugihwaras RT 12 RW 03 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini pada awalnya modal dalam akad utang piutang ini berasal dari uang yang dikumpulkan dari anggota arisan itu sendiri yang biasa disebut masyarakat

⁷ Ibid, 107.

menjadi 1.100.000. dan mendekati waktu hari raya si A mendapat bingkisan lumayan besar karena berhutang lebih dari 1 kali.⁸

Berdasarkan ilustrasi diatas jika disesuaikan dengan syarat-syarat sahnya utang piutang dalam syari'ah, terdapat hal yang kurang sesuai karena sesuai dengan pengertiannya utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Dan apabila dikembalikan dengan tambahan bisa dikategorikan sebagai riba.

Secara etimologi riba berarti kelebihan atau tambahan. Para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/ gantinya yang dibenarkan oleh syariah. Dan para ulama fiqh sepakat bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram.⁹ Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif, pernyataan ini disampaikan Allah dalam surat Ar-rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ...¹⁰

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. ...”¹⁰

⁸ Sulianah, *Wawancara*, Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, 11 September 2016

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), 181.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 575.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah Deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis telah mencari karya ilmiah yang mirip dengan kajian yang sedang dilakukan oleh penulis yang mengkaji tentang, “Praktik Utang Piutang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)”.

Kemudian dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Pinjam meminjam uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen” oleh Adi Wibowo. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, tambahan dalam hutang tersebut dipergunakan untuk kelancaran kreditur dalam menyetorkan ke pihak

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

bank/koperasi tidak hanya itu usaha kreditur disini juga memakai agunan (jaminan) miliknya, sehingga kreditur berhak atas keuntungan jaminan tersebut. Pinjam meminjam uang ini boleh dilakukan dengan syarat hasil pinjaman dipergunakan untuk kepentingan usaha yang bersifat produktif dan dalam pinjaman ini tidak bersifat eksploitasi.¹² Dari uraian diatas jelas adanya perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya, yakni apabila di skripsi sebelumnya tambahan dalam pinjaman itu dipergunakan demi kelancaran kreditur untuk menyetorkan uang ke bank dan disini juga terdapat jaminan dari kreditur sedangkan dalam skripsi penulis adanya tambahan dalam hutang piutang ini tidak dipergunakan untuk kepentingan produktif melainkan dimasukkan ke dalam kas dan juga tidak terdapat jaminan apapun dalam akad hutang piutang tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ” oleh Lilik Zainyah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik hutang piutang dengan menggunakan potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Tanjung kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menurut hukum Islam menunjukkan bahwa tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman yang berhutang itu dikatakan riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang

¹² Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praaktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”, (Skripsi— UIN SUNAN KALJAGA, 2013)

dan akibat yang ditimbulkan. Tambahan dalam transaksi hutang tersebut adalah potongan saat pertama kali meminjam dan tambahan 5 % untuk tambahan hutangnya merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya dan mayoritas hutang tersebut digunakan untuk modal usaha.¹³ Disini terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang sebelumnya yaitu apabila dalam skripsi tersebut potongan dan tambahan tersebut diberikan kepada pemegang arisan. Tetapi dalam skripsi penulis tambahan dalam hutang piutang itu diberikan kembali kepada yang berhutang dalam bentuk sembako dan bingkisan hari raya, serta tambahan dalam hutangnya kadar tambahannya juga berbeda.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang pada gabungan kelompok Tani” oleh M. Ainul Yaqin. Dalam skripsi tersebut diuraikan bahwa jika terdapat tambahan yang direncanakan dan menjadi salah satu syarat bagi peminjam untuk bisa mendapat pinjaman, maka hukumnya dilarang dan termasuk riba. Terdapat sistem riba di dalam praktek *qard* di Desa babatan Lor, karena ada kelebihan pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam, jelas ini hal yang dilarang dalam

¹³ Lilik Zainyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

hukum Islam, meskipun untuk kepentingan sosial, tidak dibenarkan mengambil keuntungan mengatasnamakan kepentingan sosial dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut disini terdapat perbedaan yang signifikan antara skripsi ini dengan skripsi sebelumnya dalam hal penggunaan tambahan dan indikasi adanya riba, karena jika pada skripsi sebelumnya tambahan tersebut mengatasnamakan kepentingan sosial, tetapi pada skripsi ini tambahan dalam pinjaman tersebut pada akhirnya diakumulasikan dan diberikan kembali kepada peminjam dalam bentuk hadiah sembako meskipun tambahan uang tidak diterima sepenuhnya.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

¹⁴ M. Ainul Yaqin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Nabi Muhammad Saw baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah dan Ijma' Para ulama.¹⁵

Utang Piutang berhadiah : Pemberian harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari disertai dengan sejumlah tambahan dari hutang pokok dan pada akhir periode akan diberikan hadiah berupa paket sembako dari akumulasi uang hasil tambahan hutang tersebut. Dalam skripsi ini hutang piutang berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini. Penulis hendak menganalisis dan menggambarkan praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan studi analisa hukum Islam. Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 849.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang praktik utang piutang (*qard*) berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data mengenai sirkulasi hasil utang piutang (*qard*) dan pemanfaatannya yang diterapkan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- c. Data tentang ketentuan hukum Islam terkait dengan utang piutang (*qard*) berhadiah yang terjadi di masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.¹⁷ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penerapan hutang. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Sumber ini diperoleh dari:

¹⁷ digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id, digilib.uinsby.ac.id
Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian cet. VII*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 18

1. Wawancara kepada pengurus atau pengelola uang utang piutang di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu Sulianah, Rida dan Sayuti.
 2. Wawancara dari peminjam yaitu Satumi, Isiyah dan Sri.
- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu¹⁸

Data yang diambil dari literature-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*.
 2. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*.
 3. Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*.
 4. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*
3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

¹⁸ digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁹

b. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen.²⁰ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti maka akan dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian secara langsung.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari perwakilan baik dari pengurus maupun dari pihak peminjam. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), `158.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²² Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan Analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya²⁴;

²² Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²³ *Ibid.*, 154.

²⁴ *Ibid.*, 195.

sehingga diperoleh kesimpulan pada praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif²⁵ yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data pada praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo secara jelas sesuai dengan pembahasan. Kemudian memberikan pendapat dengan menggunakan pendekatan logika deduktif,²⁶ yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktik hutang piutang berhadiah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 150.

²⁶ *Ibid.*, 6.

